

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)****Lusia Ervi Oktaviarika¹, Maria Novita Apriyani².**^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timuremail: ¹lusiaervi@gmail.com, ²maria.ih@upnjatim.ac.id**Abstraks**

Perempuan Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang sulit mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kasus yang diterima Komnas Perempuan sebagian besar didominasi oleh kekerasan siber, khususnya revenge porn. Revenge porn adalah penyebaran materi pornografi dengan tujuan balas dendam, yang mengakibatkan korban dipermalukan, dikucilkan serta dilakukan tanpa adanya persetujuan. Penelitian ini menjelaskan terkait hambatan dan solusi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana revenge porn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu masalah hukum yang ada. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa anggota kepolisian di bidang Siber Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan, antara lain kurangnya bidang siber di tingkat kepolisian resor dan sektor, kurangnya pelatihan bagi aparat kepolisian dan kesulitan dalam menghapus materi pornografi yang sudah tersebar. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hukum dan kesetaraan gender masih rendah, serta korban sering enggan melapor karena takut akan stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum. Solusi yang diusulkan termasuk penambahan bidang siber di tingkat polres dan polsek, pelatihan intensif bagi aparat kepolisian, patroli siber yang lebih giat dan kerjasama dengan ECPAT, yaitu organisasi internasional yang dapat menghapus materi pornografi secara permanen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, Revenge Porn.**Abstract**

Indonesian women face serious threats in the form of sexual violence and sexual harassment that are difficult to obtain adequate legal protection. Cases received by Komnas Perempuan are mostly dominated by cyber violence, especially revenge porn. Revenge porn is the distribution of pornographic material for the purpose of revenge, which results in the victim being humiliated, ostracized and carried out without consent. This research explains the obstacles and solutions faced by law enforcement officials in handling revenge porn crimes. This research uses a juridical-empirical method with a statutory and conceptual approach with a descriptive method to describe existing legal problems. The data was obtained through interviews with members of the police in the Cyber field of the Special Crimes Directorate of the East Java Regional Police. The results

showed several obstacles, including the lack of cyber fields at the resort and sector police levels, the lack of training for police officers and the difficulty in removing pornographic material that has been spread. In addition, public awareness of the law and gender equality is low, and victims are often reluctant to report for fear of social stigma and lack of legal protection. Proposed solutions include the addition of a cyber section at the police and police station levels, intensive training for police officers, more vigorous cyber patrols and cooperation with ECPAT, an international organization that works to protect the rights of victims of pornography.

Keywords : *Legal Protection, Victims, Crime, Revenge Porn.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan Indonesia mengalami berbagai ancaman kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*)¹ namun sulit mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh CATAHU 2024, menyatakan bahwa jumlah pelaporan kasus sebanyak 401.975 kasus.² Aduan kasus tindak pidana kekerasan seksual, aduan kasus paling banyak di dominasi melalui KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) dengan jumlah aduan tertinggi dari tindak pidana *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan penyebaran muatan materi pornografi dengan memanfaatkan internet sebagai medianya, tujuan dari disebarkannya materi ini adalah balas dendam dan dimaksudkan agar korban dapat dipermalukan, dikucilkan dan di hancurkan kehidupannya.³ Penyebaran materi *revenge porn* dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak privasi seseorang serta tidak adanya persetujuan dari korban dan korban cenderung melakukannya untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk disebarluaskan.⁴

Peran aparat hukum sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum sebagai upaya yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Perlu adanya payung hukum yang dapat melindungi korban, karena pada pengimplementasiannya

¹ Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

² Veryanto Sihotang, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan : Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 8 Maret 2024.

³ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah, 2021, *Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn*, Jurnal USM Law Review, Volume 4, Nomor 1, hlm. 70.

⁴ Ni Nyoman Priviyaniti dan I Ketut Mertha, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*, Jurnal Kertha, No. 4, Maret 2022, hlm. 57.

korban juga dapat dilaporkan atas tindakannya dengan UU Pornografi dan UU ITE 2016.⁵ Namun jika dilihat dalam beberapa contoh kasus, seperti yang dialami artis Indonesia baru-baru ini yang dilaporkan kepada kepolisian atas pembuatan video syur yang mana penyebarannya ialah mantan pacarnya. Dalam hal ini korban tidak mendapatkan perlindungan hukum karena hanya korban yang dilaporkan atas tuduhan tersebut.⁶

Penelitian terkait tindak pidana *revenge porn* beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ita Iya Paulina Perangin-angin (2019) dengan fokus pembahasan terkait apakah tindak pidana *revenge porn* merupakan pelanggaran HAM dan tanggung jawab negara dalam perlindungannya. Lalu penelitian oleh Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah (2021), dengan fokus pembahasannya terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana *revenge porn* dan upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif HAM. Penelitian terakhir dalam bentuk skripsi oleh Tiara Robiatul (2018) dengan fokus pembahasan urgensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *revenge porn* dan bagaimana hukum di Indonesia melindunginya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada fokus pembahasan yang membahas terkait hambatan dan solusi dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam menangani tindak pidana ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian ini dikenal dengan lapangan guna mengetahui fakta sosial yang terjadi di masyarakat.⁷ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang akan membahas terkait pasal-pasal yang mengatur terkait tindak pidana *revenge porn* dan pendekatan konseptual akan membahas terkait isu yang terjadi

⁵ Adawiyah dan Tiara Robiatul, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7.

⁶ Hwian Christianto, 2017, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*, Jurnal Vej, Volume 32, Nomor 2, hlm. 301.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 122.

namun belum sepenuhnya diatur oleh undang-undang.⁸ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan memberikan gambaran suatu permasalahan hukum yang didapatkan melalui data yang konkret dan akan memperjelas hipotesis dari penulis.⁹ Sumber data yang diambil melalui proses wawancara dengan anggota kepolisian terkait yang berwenang menangani kejahatan siber. Waktu penelitian ini berkisar 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari bulan Maret hingga bulan Mei dengan tempat penelitian yang bertempat di bidang Siber Direktorat Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 166, Kota Surabaya.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewajiban menjamin kepastian, ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia,¹⁰ maka hal tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana *revenge porn*. Peran negara dalam memberikan perlindungannya melalui berbagai undang-undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn* dengan undang-undang dibawah ini, antara lain, UU Pornografi, UU ITE 2016, UU TPKS dan UU ITE 2024.

UU pornografi tindak pidana *revenge porn* diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 6. Pada isi penjelasan pasal 4 ayat (1) unsur “membuat” dan Pasal 6 unsur “memiliki atau menyimpan” yang berarti tidak termasuk untuk kepentingan pribadi. Namun akibat dari penjelasan tersebut telah menimbulkan suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji undang-undang karena pada penjelasan dengan isi pasal terjadi inkonstitusional dan pertentangannya dengan Sila ke-1 Pancasila.

Terhadap dalil-dalil yang diajukan menurut Mahkamah dalam hal pornografi untuk diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, terlebih dalam ketertiban umum karena hanya bersifat pribadi dan bukan untuk konsumsi publik atau

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 177.

⁹ Nurul Qamar et al, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, hlm. 152.

¹⁰ Novia Indriawati, Heriyanto dan Moh. Ali Hofi, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/Pn.Bdw), *Jurnal Hukmy*, Volume 3, No.2, hlm. 403.

diketahui orang lain. Bahwa pada isi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 serta penjelasan pasalnya bukanlah bertentangan, melainkan pembatasan atau pengecualian.¹¹ Terkait dengan ketidaksesuaian sila pertama Pancasila, bahwa memang benar seluruh agama melarang umatnya membuat materi yang mengandung pornografi, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pribadi terhadap Tuhannya.¹² Maka pada UU Pornografi ini yang seharusnya dipidana adalah pelaku dari penyebaran muatan materi pornografi karena unsur “menyebarkan” terpenuhi karena muatan materi pornografi tersebut telah dikirimkan melalui media sosial sehingga dapat dilihat oleh umum.

Pada UU ITE 2016 juga tidak menjelaskan bahwa yang dapat dijerat adalah penyebaran konten kepada publik atau pembuatan konten yang tidak dikehendaki oleh pihak lain. Penerapan pasal 27 ayat (1) hanya tentang materi kesusilaan dan bukan pada proses pendistribusian/mentransmisikan materi tersebut.¹³ Namun melalui keputusan bersama antara menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung serta kepala kepolisian republik indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE. Bahwa materi yang dianggap “melanggar kesusilaan” dapat juga dikirimkan melalui pesan tunggal hingga kepada publik.¹⁴ Pada proses mentransmisikan dan mendistribusikan materi tersebut menjadi fokus utama perbuatan yang dilarang, sehingga bukan lagi pada perbuatan kesusilaan yang terjadi. Lalu pada unsur “membuat dapat diaksesnya” terjadi apabila pelaku dengan sengaja mengunggahnya ke publik, membuka ulang akses materi atau apapun hal yang dilakukan pelaku dengan perbuatan aktif yang disengaja.¹⁵

Selanjutnya, pada UU TPKS Pasal 14 ayat (1) huruf a menjelaskan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu perekaman dan/atau pengambilan materi yang

¹¹ *Ibid.*

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-VII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹³ *Ibid.* hlm 7

¹⁴ Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

bermuatan pornografi tanpa adanya persetujuan korban. Lalu pada ayat (2) dijelaskan hal tersebut dipergunakan untuk melakukan pengancaman demi mendapatkan hal yang dikehendakinya.¹⁶ Pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang, yakni mendistribusikan/mentransmisikan materi muatan pornografi pada seseorang yang tidak berkenan untuk menerimanya dan dilakukan dengan keinginan seksual. Hal ini menjadi sulit karena seharusnya seseorang yang tidak berkenan ialah korban dalam materi pornografi dan bukanlah seseorang yang akan menerimanya.

UU ITE mengalami dua kali perubahan, pada perubahan kedua Pasal 27 ayat (1) mengalami perubahan, yakni pada unsur melanggar kesusilaan yang dapat diketahui oleh umum, pada unsur sebelumnya hanya terkait “melanggar kesusilaan” saja. Sama halnya dengan penjelasan pada UU ITE 2016 diatas bahwa terdapat multitafsir pada unsur “melanggar kesusilaan” hingga diubah pada UU ITE 2024 ini dengan “melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Hal ini memberikan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana *revenge porn* bahwa kepemilikan muatan yang mengandung pornografi tidak dapat dipidana melainkan penyebarannya yang dapat diketahui oleh umum lah yang akan mendapatkan ancaman pidana.

Perkembangan era digital membuat tindak pidana *revenge porn* seolah-olah berkembang menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya pergeseran nilai pandang dalam masyarakat untuk sesuatu yang dahulu dianggap tabu. Tindak pidana *revenge porn* menjadi sangat berbahaya karena terjadi di ranah online yang penyebarannya sulit untuk dihentikan. Selain itu, pelaku kerap mengancam korban dan memperdayainya untuk melakukan hal yang dikehendaki oleh pelaku.

Pada proses penanganan suatu tindak pidana perangkat hukum yang berwenang menangani, yaitu kepolisian seluruh permasalahan yang timbul di masyarakat. Perangkat hukum disini dimaksudkan kepada kepolisian sebagai instansi yang menerima laporan pertama kali dan berwenang untuk memprosesnya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Beberapa hambatan juga dijumpai dalam proses ini serta

¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

adanya solusi atas permasalahan yang timbul khususnya pada bidang siber di Polda Jawa Timur, antara lain:¹⁷

Hambatan yang Dialami Ketika Melakukan Penanganan Tindak Pidana *Revenge Porn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur

1. Bidang Siber Hanya Terdapat Pada Tingkatan Kepolisian Daerah

Bidang Siber hanya terdapat pada tingkatan provinsi yakni pada Kepolisian Daerah yang dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Di Polda Jawa Timur, bidang Siber ditempatkan pada Direktorat Kriminal Khusus yang berwenang menangani tindak pidana pada kejahatan ITE. Pada hal ini tindak pidana *revenge porn* adalah suatu perbuatan yang menggunakan teknologi sebagai medianya yang merupakan salah satu kejahatan ITE.

Kendala dari hal tersebut adalah kurangnya bidang siber pada Kepolisian Resor (Polres) yang berada di kabupaten/kota dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di wilayah kecamatan. Penempatan bidang siber hanya di Polda juga menjadikan laporan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan di Polres dan Polsek harus diteruskan kepada Polda. Hal ini menjadi suatu hambatan karena akan memperlambat proses penyelesaian terhadap laporan.

2. Pelatihan SDM kepada Aparat Kepolisian

Pelatihan SDM kepada aparat kepolisian menjadi suatu hambatan tersendiri di internal karena seringnya berganti staff yang mana perlu keberulangan pelatihan yang dalam hal ini memakan waktu dan juga staff yang belum melakukan pelatihan tidak dapat membantu proses penanganan kasus. Selain itu pada kepolisian yang ada tidak banyak memiliki petugas yang ahli dalam kejahatan ITE. Hambatan lainnya dipicu dari kurangnya pemahaman gender di kepolisian khususnya bidang siber yang lebih di dominasi oleh laki-laki dan penanganan tindak pidananya ada di kejahatan ITE, termasuk dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perjudian hingga pemerasan dan/atau pengancaman dan bukan hanya terkait kesusilaan saja.

¹⁷ *Wawancara*, Bapak Ismail Marzuki dan Dani Satyaji Prasetyo, Gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Surabaya, 19 April 2024.

3. Penghapusan Materi Muatan Pornografi yang Telah Tersebar

Pada kasus tindak pidana *revenge porn* selain korban berharap pelaku mendapatkan ganjaran dan efek jeranya, korban juga berharap materi yang disebar oleh pelaku dapat berhenti disebar dan hilang di media sosial. Namun menurut keterangan dari IPTU Ismail Marsuki yang berwenang sebagai penyidik menjelaskan bahwa selama proses penanganan kasus, pihak kepolisian telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dalam penghapusan materi pornografi tersebut. Menurut keterangannya materi yang dapat dihapus hanyalah pada penyebaran pertama, namun apabila materi tersebut telah tersebar di beberapa platform media sosial dengan penggunaan akun yang berbeda akan sangat kecil kemungkinannya. Sama halnya dengan materi yang telah di download atau *discreenshot* dan disimpan oleh penggunaan media sosial lainnya. Sehingga materi tersebut akan tetap berada di internet dan menjadi rekam jejak korban.

4. Kurangnya Kesadaran dalam Masyarakat

Kurangnya kesadaran dalam masyarakat disini berkaitan dengan hukum dan kesetaraan gender bagi masyarakat di Indonesia yang dinilai masih kurang. Dalam perspektif hukum, kesadaran masyarakat dinilai kurang karena beberapa masyarakat yang tidak mengetahui apabila hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Hal ini didukung dengan minimnya sosialisasi yang menyeluruh ke setiap daerah yang ada di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender juga menjadi suatu persoalan karena masyarakat cenderung menghakimi korban tanpa melihat bahwa korban lah orang yang paling dirugikan dalam situasi ini. Hal ini terjadi karena adanya materi pornografi yang tersebar dan dapat dilihat oleh orang banyak. Karena tersebarnya materi pribadi milik korban menjadikannya gunjingan oleh masyarakat, beberapa masyarakat juga tidak menunjukkan simpati pada korban dan cenderung menyalahkan korban atas hal yang menimpanya.

5. Korban Enggan Untuk Melapor

Kurangnya pemahaman terkait perspektif gender pada masyarakat juga merupakan faktor korban memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana yang

dialaminya. Hal ini terjadi karena adanya perasaan malu dan tidak ingin menjadi buah bibir masyarakat. Alasan lain korban memilih untuk tidak ingin diproses oleh kepolisian adalah takut pelaku akan berbuat lebih jauh dan akan lebih merugikan korban karena korban sendiri tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Korban juga merasa bahwa tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dan takut dilaporkan kembali atas pembuatan muatan materi pornografi.

6. Proses Pembuktian yang Tidak Mudah

Pada suatu penanganan kasus terlebih kasus yang menyangkut kekerasan seksual atau kesusilaan, proses pembuktian akan menjadi suatu hambatan tersendiri karena minimnya bukti yang dapat ditemukan. Pada suatu peristiwa tindak pidana *revenge porn* korban cenderung menghapus/menghilangkan beberapa hal yang dapat dijadikan bukti, seperti bukti chat yang berisi ancaman maupun *screenshot* foto/video yang telah tersebar di internet. Pemulihan data juga tidak semudah itu dilakukan karena pada beberapa data berhasil dipulihkan namun beberapa lainnya tidak.

7. Saksi Tidak Berkenan Untuk Memberikan Keterangan

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang harus dipenuhi karena dalam tindak pidana harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. Keterangan saksi menjadi bukti yang penting karena dalam hal ini saksi yang melihat, mendengar dan merasakan kejadian tersebut. Pada beberapa kasus, saksi tidak berkenan untuk memberikan keterangan karena tidak ingin terlibat lebih jauh dan juga tidak ingin terseret dalam masalah yang terjadi.

Solusi yang Diberikan Ketika Terjadi Masalah Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana *Revenge Porn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur

1. Penambahan Bidang Siber Pada Tingkatan Polres dan Polsek

Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, dirasa perlu dibentuknya bidang Siber pada tingkat Polres dan Polsek yang mana hal tersebut akan sangat membantu kepada para korban/pelapor, sehingga tidak perlu menunggu kasusnya dilimpahkan ke Polda, karena akan memakan waktu yang

cukup banyak. Pengembangan teknologi yang ada di Polres dan Polsek juga akan sangat membantu untuk anggota kepolisian dalam penanganan kejahatan ITE khususnya *revenge porn* dengan bantuan teknologi yang lebih baik, karena perlu adanya pemulihan data serta penghapusan materi pornografi tersebut.

2. Melakukan Pelatihan Intens Kepada Aparat Kepolisian

Pelatihan SDM ini guna menyamakan pandangan terkait sebuah kasus yang akan ditangani agar sesuai dengan prosedur yang ada, hal tersebut dilakukan karena sering berkembangnya kejahatan ITE yang ada. Demi mengoptimalkan masa pelatihan ini agar seluruh laporan kejahatan ITE dapat tertangani dapat dilakukan dengan pelatihan yang intens dan memaksimalkan waktu dengan cekatan. Terkait perlunya pemahaman gender karena menyangkut tindak pidana kesusilaan dapat dilakukan secara berkala dan harapan untuk kedepannya tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat segera di sah kan agar negara dapat memfasilitasi pelatihan ini dan tidak hanya di bidang perlindungan perempuan dan anak melainkan di bidang siber yang juga menangani tentang kesusilaan yang ada di internet.

3. Menggiatkan Patroli Siber dan Bekerjasama dengan ECPAT

Solusi yang dilakukan oleh bidang siber dengan adanya kendala ini adalah pemblokiran secara berkala terhadap akun-akun yang menyebarkannya dengan patroli siber yang dilakukan oleh polisi selama satu minggu penuh dengan durasi waktu 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini dilakukan oleh kepolisian untuk mencari kasus yang menjadi potensi adanya tindak pidana ITE yang terjadi dan diharapkan juga dapat menemukan akun-akun penyebaran materi pornografi dengan unsur balas dendam ini agar korban juga merasa aman. Hal lain yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan ECPAT. ECPAT disini sebagai organisasi internasional yang dapat memblokir seluruh materi yang telah tersebar dan bahkan mengambil DNA dari materi tersebut sehingga siapapun yang ingin menyebarkannya otomatis gagal.

4. Melakukan Sosialisasi tentang Hukum dan Kekerasan Seksual Kepada Masyarakat

Menurut KBBI masyarakat adalah sekumpulan orang banyak yang terikat pada suatu norma yang dianggap sama. Masyarakat disini bukanlah yang ada dalam lingkungan sekitar melainkan juga pada media sosial. Maka dari itu sulit untuk mengontrol banyak orang dengan berbagai pandangan tersebut. Namun upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan edukasi terkait hukum, tindak pidana beserta sanksinya dan edukasi seputar pemahaman gender dan kekerasan seksual berdasarkan perspektif korban. Upaya terdekat yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang peduli dengan isu kekerasan seksual adalah menghentikan penyebarannya, melaporkan konten yang termuat dan membantu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Upaya diatas juga dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar korban agar korban merasa aman dan terlindungi dengan simpati yang diberikan.

5. Melakukan Edukasi dan Bekerjasama dengan LPSK

Pada hal ini sulit untuk dilakukan terlebih pada korban yang memang tidak ada niat untuk melaporkannya. Pada beberapa kasus *revenge porn* pernah di viral kan di salah satu platform media sosial yang mana korban belum pernah membuat laporan dan hanya ingin memberikan sanksi sosial kepada pelaku penyebaran. Sama seperti edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, korban juga memerlukan edukasi agar lebih hati-hati dalam bertindak dan berani untuk melaporkannya agar tindak pidana seperti ini dapat diminimalisir karena akan membuat efek jera tidak hanya pada pelaku melainkan juga masyarakat bahwasannya hukum berjalan sesuai pada fungsinya. Selain itu, kepolisian dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang selanjutnya disebut LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban agar dalam proses pelaporannya korban merasa tetap aman.

6. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pemulihan data

Solusi terkait pembuktian yang sulit ini dapat dilakukan dengan pemulihan data yang akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meskipun tidak seluruh data dapat dipulihkan namun setidaknya terdapat data yang dapat diselamatkan. Mencari bukti di saksi yang menemukan materi muatan pornografi tersebut dapat dijadikan solusi mengingat beberapa saksi juga menyimpan bukti-bukti tersebut.

7. Memberikan Edukasi Kepada Saksi dan Bekerjasama Dengan LPSK

Kendala ini tidak hanya ada pada tindak pidana yang bersifat konvensional melainkan juga pada tindak pidana yang menyangkut kesusilaan atau kekerasan seksual. Saksi yang tidak berkenan memberikan keterangan menjadi hambatan dan solusi yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dan memberikan pengertian terhadap saksi karena keterangan saksi yang akan membantu korban dalam hal ini. Bekerja sama dengan LPSK untuk dapat membantu melindungi kepada saksi agar saksi juga merasa aman dalam memberikan keterangannya.

KESIMPULAN

Tindak pidana revenge porn paling banyak dialami oleh perempuan. Beberapa perempuan enggan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena berbagai faktor, mulai dari perasaan malu hingga merasa hukum yang berlaku dapat menjeratnya juga. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini dinilai masih lemah karena kerap kali korban dilaporkan kembali atas unsur pem-“membuat” materi tersebut. Namun pada bagian penjelasan UU Pornografi dan UU ITE menyebutkan bahwa unsur “membuat” atas materi pornografi untuk kepentingan sendiri bukanlah suatu tindak pidana, karena hal tersebut tidak memiliki niat untuk diketahui di muka umum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Pornografi dan UU ITE 2016 kepemilikan pribadi atas foto atau video bermuatan pornografi tidak dapat dituntut pidana.

Disahkannya UU TPKS dan pembaharuan kedua atas UU ITE 2024 menjadi harapan bagi korban KSBE khususnya tindak pidana revenge porn. Namun pada UU TPKS masih terdapat kekosongan hukum karena pada Pasal 14 ayat (1) huruf b mengenai mentransmisikan muatan pornografi di luar kehendak penerima yang harusnya di luar kehendak objek dalam materi tersebut. Pembaharuan UU ITE 2024 juga memuat lebih banyak unsur tindak pidana meskipun tuntutan pidananya tidak berubah dan penerapannya masih menunggu UU 1/2023 diterapkan karena adanya keselarasan dengan isi pasal terkait.

Dengan demikian diharapkan aturan-aturan pelaksana terkait dengan UU TPKS bisa dapat segera disahkan agar dapat terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum dan karena muatan materi pornografi yang telah tersebar di internet tidak dapat dihapus secara keseluruhan diharapkan pihak yang berwajib dapat bekerjasama dengan ECPAT, agar dapat menghapuskan muatan materi pornografi secara permanen di internet serta tidak dapat diunggah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki P. Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Nasution B. Johan. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.

Qamar Nurul et al. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV.Sosial Politic Genius. Makassar.

Wahid Abdul. (2011). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. PT Refika Aditama. Bandung.

Artikel Jurnal (DOI)

Christianto Hwian, (2020), Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Mimbar Hukum, Vol. 32, No. 2, 175-192, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.51110>.

Artikel Jurnal dari situs web

Indriawati Novia, Heriyanto, dan Moh. Ali Hofi, (2023), Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/Pn.Bdw), Jurnal Hukmy, Vol.3, No.2.

Praviyanti N. Nnyoman dan I Ketut Mertha, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn), Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/470420-none-453c6afa.pdf>

Puspitosari Hervina dan Anggraini Endah Kusumaningrum, (2021), Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1, 67-81, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3307>.

Runtu E. Angie et al, (2021), Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11, 179-189, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38361>.

Skripsi

Adawiyah T. Robiatul, (2018), Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Marcela A. Caterine, (2024), Harmonisasi Norma Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Konstitusi Pada Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online, Skripsi, Program Sarjana UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya.

Laporan Penelitian

Maidina Rahmawati, "Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 (1) tentang Kesusilaan", Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 31 Agustus 2021.

"Momentum Perubahan : Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan", Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, Hari Perempuan Internasional, Jakarta, 8 Maret 2024.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-VII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, "Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jakarta, 23 Juni 2023.

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Timur (Charles Tampubolon), Surabaya, Hari Kamis, 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Timur (Ismail Marzuki), Surabaya, Hari Jumat, 19 April 2024.

Wawancara dengan Perwira Unit 2 Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Timur (Dani Satyaji Prasetyo), Surabaya, Hari Senin, 1 April 2024.